



PUTUSAN

No. 76/Pid. Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam ingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULFIKAR Bin M. AMIR
Tempat lahir	: Paya Dua
Umur/tanggal lahir	: 24 Th/06 November 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tanoh Anoes Rt. 009 / Rw. 000, Kel. Gampong Paya Dua, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 9 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari Kota Tegal, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 22 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Agus Sulistyanto, S.H., Moh Fariq Asrorudin, S.H., Siti Nurjanah, S.H., dan Eko Novi Pradewi, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto, Kota Tegal berdasarkan Penetapan No. 76/Pid. Sus/2024/PN. Tgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 76/Pen. Pid. Sus/2024/PN Tgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pen. Pid. Sus/2024/PN Tgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 202(dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL;
- 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf;
- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih;
- 5 pack plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer whatsapp +6289516631485.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan secara

Halaman 2 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoi atau nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam Kios pinggir jalan Raya Pantura Dampyak RT.001 RW. 002 Kel. Dampyak Kec.Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 pada saat terdakwa berada dirumah beralamat Dusun Tanoh Anoe, RT. 000 RW. 000, Kel. Gampong Paya Dua, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh dihubungi oleh YANI (DPO) untuk menawari terdakwa pekerjaan menjual sediaan farmasi berupa obat/Pil di daerah Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa berangkat ke Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah setelah terdakwa sampai di Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menghubungi YANI (DPO) dan oleh YANI (DPO) terdakwa diminta untuk menghubungi YADI (DPO), setelah dapat menghubungi YADI (DPO) dan diminta oleh YADI (DPO) untuk bertemu di Alun-alun Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, setelah bertemu dengan YADI (DPO) terdakwa diajak mencari tempat kos dulu dan mendapat tempat kos yang beralamat di Jl. Pala 27, RT.003 RW.015, Kel. Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa diajak ke sebuah kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, kemudian YADI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa akan menjual obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO, terdakwa dijanjikan akan digaji perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat

Halaman 3 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang makan sehari dan YADI (DPO) juga menjelaskan bila nanti stok obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan YARINDO habis terdakwa disuruh untuk menghubungi YADI (DPO) dan nanti akan diantar ke kios dan terdakwa menyanggupinya, dan untuk uang hasil penjualan obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO setiap hari akan diambil oleh YADI (DPO) sendiri di tempat kos terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mulai berjualan/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO dengan harga sesuai dengan perintah YADI (DPO) di kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah dan hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO tersebut terdakwa setorkan kepada YADI (DPO) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.30 WIB saat terdakwa sedang duduk di dalam kios untuk berjualan/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan YARINDO, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo "mf", 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih disimpan didalam kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa obat/pil yang disita dari terdakwa, Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jateng, BAP No. LAB : 1147/NOF/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama ZULFIKAR Bin M. AMIR dengan kesimpulan bahwa :

1. BB- 2542/2024/NOF berupa tablet dengan kemasan warna silver TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg, BB-2544/024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" dan BB-546/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB- 2543/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

3. BB- 2545/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo " DMP" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, obat/pil warna kuning berlogo mf, obat/pil warna kuning dan obat/pil YARINDO yang diedarkan oleh terdakwa tanpa adanya penandaan/identitas sehingga obat tersebut dikategorikan obat yang diproduksi dan diedarkan tanpa ijin edar sehingga tidak dapat diedarkan di wilayah Indonesia dan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di dalam Kios pinggir jalan Raya Pantura Dampyak RT.001 RW. 002 Kel. Dampyak Kec.Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 pada saat terdakwa berada di rumah beralamat Dusun Tanoh Anoe, RT. 000 RW. 000, Kel. Gampong Paya Dua, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh dihubungi oleh YANI (DPO) untuk menawari terdakwa pekerjaan menjual sediaan farmasi berupa obat/Pil di daerah Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa berangkat ke Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah setelah terdakwa sampai di Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menghubungi YANI (DPO) dan oleh YANI (DPO) terdakwa diminta untuk menghubungi YADI (DPO), setelah dapat menghubungi YADI (DPO) dan diminta oleh YADI (DPO) untuk bertemu di Alun-alun Kota Tegal Prov. Jawa Tengah, setelah bertemu dengan YADI

Halaman 5 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) terdakwa diajak mencari tempat kos dulu dan mendapat tempat kos yang beralamat di Jl. Pala 27, RT.003 RW.015, Kel. Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa diajak ke sebuah kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, kemudian YADI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa akan menjual obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO, terdakwa dijanjikan akan digaji perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat uang makan perhari dan YADI (DPO) juga menjelaskan bila nanti stok obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan YARINDO habis terdakwa disuruh untuk menghubungi YADI (DPO) dan nanti akan diantar ke kios dan terdakwa menyanggupinya, dan untuk uang hasil penjualan obat/pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO setiap hari akan diambil oleh YADI (DPO) sendiri di tempat kos terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mulai berjualan/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO dengan harga sesuai dengan perintah YADI (DPO) di kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah dan hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan YARINDO tersebut terdakwa setorkan kepada YADI (DPO) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 14.30 WIB saat terdakwa sedang duduk di dalam kios untuk berjualan/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan YARINDO, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo "mf", 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih disimpan didalam kios yang beralamat Jl. Raya Pantura Dampyak Rt. 001 Rw. 002 Kel. Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah ;

- Bahwa barang bukti berupa obat/pil yang disita dari terdakwa, Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng, BAP No. LAB : 1147/NOF/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama ZULFIKAR Bin M. AMIR dengan kesimpulan bahwa :

1. BB- 2542/2024/NOF berupa tablet dengan kemasaan warna silver TRIEXYPENIDYL TABLET 2 mg, BB-2544/024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" dan BB-546/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (TIDAK MENGANDUNG Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
2. BB- 2543/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
3. BB- 2545/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo " DMP" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa terdakwa memiliki pendidikan terakhir SMP dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan kefarmasian dari yang berwenang tetapi terdakwa tetap melakukan praktek kefarmasian terkait dengan pengedaran Sediaan Farmasi berupa obat/pil TRIHXYPHENIDYL, TRAMADOL, obat/pil warna kuning berlogo mf, obat/pil warna kuning dan obat/pil YARINDO yang merupakan Obat Keras/Dafrar G.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI CANDRA SANGSOKO

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB oleh saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa ada kios yang

Halaman 7 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg



menjual sediaan farmasi berupa obat/Pil Dmp, Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl;

- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZULFIKAR Bin M.AMIR yang sedang duduk berjualan didalam kios pinggir Jl. Raya pantura Dampyak RT. 001, RW. 002, Kel. Dampyak Kec. Kramat, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf, 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih, 5 (lima) pack plastik klips transparan, Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485, Terdakwa simpan didalam kios, Kemudian saksi dan team melakukan introgasi terhadap Terdakwa ZULFIKAR Bin M.AMIR, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl dari Sdr. YADI dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Yadi;
- Bahwa berdasarkan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Bahwa yang membeli datang ke toko yang berkedok warung kopi namun juga terdakwa menjual obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tersebut,
- Bahwa terdakwa sudah berjualan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl kurang lebih satu bulanan.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa ada keberatan yaitu terdakwa baru berjualan obat-obatan keras jenis obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl 5 (lima) hari, atas keterangan saksi yang lainnya terdakwa membenarkan.

2. SAKSI ARIF SETIAWAN, S.Psi., MH

Halaman 8 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan team dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa ada kios yang menjual sediaan farmasi berupa obat/Pil Dmp, Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa ZULFIKAR Bin M.AMIR yang sedang duduk berjualan didalam kios pinggir Jl. Raya pantura Dampyak RT. 001, RW. 002, Kel. Dampyak Kec. Kramat, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf, 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih, 5 (lima) pack plastik klips transparan, Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485, Terdakwa simpan didalam kios, Kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa ZULFIKAR Bin M.AMIR, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl dari Sdr. YADI dan terdakwa mendapat upah atau gaji dari Yadi.
- Bahwa berdasarkan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- Bahwa yang membeli datang ke toko terdakwa yang berkedok warung kopi namun juga terdakwa menjual obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tersebut,
- Bahwa terdakwa sudah berjualan obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl kurang lebih satu bulanan.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang.

Halaman 9 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa ada keberatan yaitu terdakwa baru berjualan obat-obatan keras jenis obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl 5 (lima) hari, atas keterangan saksi yang lainnya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi ahli yaitu **TIRTA SETYA BHAKTI, S.Si.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud Mengedarkan/ peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pasal 1 ayat 3 dan 4, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada orang lain baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 2 Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk:
 - a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan.
 - d. dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

dari peraturan tersebut disimpulkan bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan Standar/ Buku standar/ peraturan mutu dari institusi yang berwenang.

Halaman 10 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg



- Bahwa Sediaan yang berupa tablet adalah salah satu bentuk sediaan farmasi. Tablet tersebut positif mengandung zat aktif obat (Trihexyphenidil, Tramadol, Dextromethorphan), oleh karena itu sediaan farmasi yang ditemukan penyidik adalah sediaan farmasi jenis obat. Tablet yang mengandung termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.
- Suatu sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat, dalam peredarannya mengikuti aturan tersendiri yang mengatur distribusi obat. Obat harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Penandaan merupakan Informasi yang dicantumkan pada etiket/ label kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa dan indikasi.
- Barang bukti tersebut dalam kemasan / plastik klip tanpa penandaan/ identitas maka obat tersebut dapat dikategorikan obat tanpa izin edar sehingga tidak dapat diedarkan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin untuk diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia.
 - a. Tablet-tablet tersebut tidak memiliki ijin edar karena tidak terdata didalam produk terdaftar BPOM.
 - b. Syarat-syaratnya:
 - Seseorang tersebut memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan dibuktikan adanya latar pendidikan kefarmasian dan memiliki izin praktik. Apalagi obat yang diedarkan adalah obat golongan daftar G, maka aturannya adalah diedarkan atau dijual di sarana resmi berdasarkan resep dokter yang sah.
 - Jenis tablet obat mengandung HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN dan TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat Keras Daftar G artinya penggunaannya harus menggunakan resep dokter, pemakaian yang tidak tepat baik dalam dosis maupun jangka waktu penggunaan.
 - Dapat Ahli jelaskan bahwa:
 - HEXYMER, YARINDO, TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat untuk meredakan gejala penyakit syaraf. Obat ini termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik sehingga dapat



menghambat tremor yang sulit dikendalikan, misalnya pada gejala Parkinson.

- TRAMADOL merupakan obat anti nyeri tingkat sedang sampai berat yang digunakan untuk mengobati nyeri pasca operasi.
- DEXTROMETHORPHAN adalah golongan obat antitusif atau penekan batuk yang bermanfaat meredakan batuk kering (tidak berdahak).
- Barang bukti tersebut tidak didaftarkan ke BPOM untuk mendapatkan izin edar, sehingga belum dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM secara menyeluruh terhadap semua parameter. Pengujian dalam rangka memperoleh izin edar tersebut untuk melihat semua aspek keamanan mutu dan khasiatnya. Dampak dari barang bukti yang tidak dilakukan pengujian dan tidak memiliki izin edar yaitu tidak ada jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Misalnya: produk tersebut ternyata isi kandungannya tidak sesuai dengan keterangannya, produk mengandung logam berat, produk mengandung bakteri/jamur yang berbahaya, produk tidak sesuai dosisnya dll.
- Barang bukti yang tidak memiliki izin edar (perizinan berusaha) dari BPOM, meskipun tidak mengandung bahan kimia obat, apabila diproduksi/diedarkan maka terhadap orangnya dapat dikenakan ancaman pidana dalam pasal Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 14.30 WIB didalam kios pinggir Jl. Raya pantura Dampyak RT. 001, RW. 002, Kel. Dampyak Kec. Kramat, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap karena menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian sedang duduk menjual obat/pil kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
- 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
- 5 (lima) pack plastik klips transparan, Terdakwa simpan didalam kios, untuk membungkus obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
- Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa simpan didalam kios, adalah hasil dari penjualan obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485, Terdakwa simpan didalam kios, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi saat berjualan obat/pil juga berkomunikasi dengan Sdr. YADI, adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan HEXYMER dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), YARINDO dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TRAMADOL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan TRIHEXYPHENIDYL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa akan digaji oleh Yadi perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat uang makan perhari dan Sdr. YADI juga menjelaskan bila nanti stok obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL habis Terdakwa disuruh untuk menghubungi YADI nantinya akan diantar ke kios, untuk uang hasil penjualan obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL setiap hari akan diambil oleh Sdr. YADI sendiri.

Halaman 13 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berjualan obat-obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL sudah 5 hari.
- Bahwa terdakwa dari Aceh ditawarkan oleh YADI bekerja berjualan obat-obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL di kabupaten Tegal.
- Bahwa kios tempat terdakwa menjual obat tersebut juga berkedok sebagai warung kopi (minuman kopi).
- Bahwa terdakwa belum sempat gaji.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, terdakwa juga tidak menempuh pendidikan yang berkaitan dengan farmasi dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL seperti tersebut di atas tidak memiliki izin edar dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL.
2. 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL
3. 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf
4. 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning
5. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih
6. 5 (lima) pack plastik klips transparan
7. Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 14.30 WIB didalam kios pinggir Jl. Raya pantura Dampyak RT. 001, RW. 002, Kel. Dampyak Kec. Kramat, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap karena menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl.

Halaman 14 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian sedang duduk menjual obat/pil kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti, berupa:
 - 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 5 (lima) pack plastik klips transparan, Terdakwa simpan didalam kios, untuk membungkus obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
 - Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa simpan didalam kios, adalah hasil dari penjualan obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485, Terdakwa simpan didalam kios, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi saat berjualan obat/pil juga berkomunikasi dengan Sdr. YADI, adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan HEXYMER dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), YARINDO dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TRAMADOL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan TRIHEXYPHENIDYL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa akan digaji oleh Yadi perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat uang makan perhari dan Sdr. YADI juga menjelaskan bila nanti stok obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL habis Terdakwa disuruh untuk menghubungi YADI nantinya akan diantar ke kios, untuk uang hasil

Halaman 15 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan obat-obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL setiap hari akan diambil oleh Sdr. YADI sendiri.

- Bahwa terdakwa sudah berjualan obat-obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL sudah 5 hari.
- Bahwa terdakwa dari Aceh ditawarkan oleh YADI bekerja berjualan obat-obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL di kabupaten Tegal.
- Bahwa kios tempat terdakwa menjual obat tersebut juga berkedok sebagai warung kopi (minuman kopi).
- Bahwa terdakwa belum sempat gaji.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, terdakwa juga tidak menempuh pendidikan yang berkaitan dengan farmasi dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL seperti tersebut di atas tidak memiliki izin edar dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair, Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Subsidair, Pasal 436 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang didakwa telah melakukan *tindak pidana* adalah terdakwa *ZULFIKAR Bin M AMIR* yang mana pada saat persidangan mengakui identitasnya, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan, membenarkan bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, terdakwa sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak



termasuk dalam ketentuan pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu element unsur atau sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 1 angka 12 menyebutkan **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud **Mengedarkan/ peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan..

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 2 Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk:

- a. sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan.
- d. dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

dari peraturan tersebut disimpulkan bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan Standar/ Buku standar/ peraturan mutu dari institusi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 14.30 WIB didalam kios pinggir Jl. Raya pantura Dampyak RT. 001, RW. 002, Kel. Dampyak Kec. Kramat, Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap karena menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/Pil Hexymer, Yarindo, Tramadol, dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian sedang duduk menjual obat/pil kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti, berupa:
 - 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih, Terdakwa simpan didalam kios, untuk Terdakwa edarkan/jual, adalah milik Sdr. YADI.
 - 5 (lima) pack plastik klips transparan, Terdakwa simpan didalam kios, untuk membungkus obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
 - Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa simpan didalam kios, adalah hasil dari penjualan obat/pil, adalah milik Sdr. YADI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer Whatsapp +62 89516631485, Terdakwa simpan didalam kios, Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi saat berjualan obat/pil juga berkomunikasi dengan Sdr. YADI, adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan HEXYMER dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), YARINDO dijual perpaket isi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TRAMADOL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan TRIHEXYPHENIDYL dijual perstrip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan digaji oleh Yadi perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat uang makan perhari dan Sdr. YADI juga menjelaskan bila nanti stok obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL habis Terdakwa disuruh untuk menghubungi YADI nantinya akan diantar ke kios, untuk uang hasil penjualan obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL setiap hari akan diambil oleh Sdr. YADI sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah berjualan obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL sudah 5 hari.
- Bahwa terdakwa dari Aceh ditawarkan oleh YADI bekerja berjualan obat obatan HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL di kabupaten Tegal.
- Bahwa kios tempat terdakwa menjual obat tersebut juga berkedok sebagai warung kopi (minuman kopi).
- Bahwa terdakwa belum sempat gajian.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian, terdakwa juga tidak menempuh pendidikan yang berkaitan dengan farmasi dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis HEXYMER, YARINDO, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL seperti tersebut diatas tidak memiliki izin edar dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subssidair;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair, Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terbukti, maka terdakwa **ZULFIKAR Bin M AMIR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana

Halaman 19 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
- 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL;
- 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf;
- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih;
- 5 pack plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer whatsapp +6289516631485

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR bersalah melakukan Tindak Pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sesuai Pasal 435 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR bin M AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 202 (dua ratus dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil TRAMADOL;
 - 315 (tiga ratus lima belas) butir pil warna kuning berlogo mf;
 - 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna kuning;
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir pil YARINDO warna putih;
 - 5 pack plastik klip transparan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 handphone merk OPPO warna hitam dengan nomer whatsapp +6289516631485.
 - Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H, M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan No 76/Pid. Sus/2024/PN. Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sami Anggraeni S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, SH.,MH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.